



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/539/V.09/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan Provinsi Lampung Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Pengesahan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan Untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pencegahan, Penanganan dan Reintegrasi Sosial Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022-2024.**
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan (FKPKK) Provinsi Lampung Tahun 2022-2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : FKPKK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja sinergi bersama Lembaga Masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung berdasarkan program prioritas yang dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;

- b. memberikan masukan/arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. meningkatkan kapasitas Lembaga Masyarakat dalam partisipasi dan peran aktif untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. menciptakan kondisi masyarakat yang peduli dan bekerjasama dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- e. mempercepat terwujudnya keadilan gender dan inklusi sosial di Provinsi Lampung; dan
- f. melaporkan hasil kerja FKPKK dengan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui fasilitasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya FKPKK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 ~ 9- 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Lampung Selatan;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota FKPKK.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/539/V.09/HK/2022
TANGGAL : 26 - 9 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022-2024**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- V. Bidang-Bidang :
- a. Pencegahan :
Koordinator : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
Anggota : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
2. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa
dan Transmigrasi Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
9. Kepala Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
(LKSA) Provinsi Lampung
10. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung
11. Ketua Forum Partisipasi Publik untuk
Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)
Provinsi Lampung
12. Ketua Lembaga *Save The Children Indonesia*
13. Ketua Fatayat Nahdatul Ulama (NU) Lampung
14. Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI)
Lampung
15. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
(HWDI) Lampung
16. Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana
Indonesia (PKBI) Lampung
17. Ketua Puslit Perempuan dan Anak LPPM
Universitas Lampung

18. Ketua Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PSP3A) Universitas Bandar Lampung
19. Kepala Pusat Studi Gender Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
20. Ketua Forum Anak Daerah Provinsi Lampung
21. Ketua Perkumpulan Advokat Perempuan Provinsi Lampung
22. Ketua Fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Lampung

b. Penanganan :

Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
 2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
 3. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
 7. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
 8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 9. Kepala Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 10. Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi DAMAR
 11. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi Lampung
 12. Ketua Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah Lampung
 13. Ketua Perkumpulan Advokat Perempuan Provinsi Lampung
 14. Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Lampung
 15. Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Lampung
 16. Ketua Lembaga *Save The Children Indonesia*
 17. Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Lampung

c. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

2. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Provinsi Lampung
3. Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi DAMAR
4. Ketua Unit Konseling Terpadu FKIP Universitas Lampung
5. Ketua Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah Lampung
6. Ketua Perkumpulan Advokat Perempuan Provinsi Lampung
7. Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Wilayah Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI